



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2000

**T
E
N
T
A
N
G**

**IZIN OPERATIONAL TEMPAT PENDARATAN
KAPAL PERIKANAN**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan laju perkembangan usaha perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan, telah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, teknologi serta jumlah armada kapal perahu di Daerah ini yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap tatanan lingkungan dan wajah pesisir Pantai Balikpapan utamanya dalam kegiatan pendaratan kapal perikanan.
- b. bahwa dalam rangka menjaga keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan tempat pendaratan kapal perikanan, diperlukan adanya pengaturan dan penataan tempat pendaratan kapal perikanan.
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang perikanan khususnya penyelenggaraan izin operasional tempat pendaratan kapal perikanan dalam wilayah Kota Balikpapan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan Dan bentuk Rancangan Keputusan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4, Seri C Nomor 01 tanggal 26 April 2000);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Tahun 2000, Seri C Nomor 02, tanggal 26 April 2000);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02, Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN
OPERASIONAL TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Instansi yang berwenang adalah instansi yang menangani sektor Perikanan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal Perikanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk mendaratkan kapal perikanan ditempat pendaratan kapal perikanan lain diluar lokasi PPI/ TPI (Pusat Pendaratan Ikan / Tempat Pendaratan Ikan).
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
10. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu dan atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya didasarkan atas hasil usaha penangkapan ikan diperairan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial dan tidak termasuk dalam keadaan dibudidayakan.
13. Tempat Pendaratan Kapal Perikanan adalah tempat pendaratan kapal/ perahu perikanan yang dibangun pihak swasta dengan izin operasional dari Kepala Daerah.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek adalah orang atau badan yang mengoperasionalkan tempat pendaratan kapal perikanan.
- (2) Obyek adalah izin pengoperasian tempat pendaratan kapal perikanan diluar lokasi Pusat Pendaratan Ikan / Tempat Pendaratan Ikan (PPI / TPI) milik Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan tempat pendaratan kapal perikanan, harus terlebih dahulu memperoleh izin operasional dari Kepala Daerah.

- (2) Untuk memperoleh Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal Perikanan, orang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan dimaksud ayat (2), dilengkapi dengan:
 - a. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga disekitar lokasi tempat pendaratan kapal perikanan.
 - b. Gambar situasi lokasi tempat pendaratan kapal perikanan dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya serta kawasan areal perairan yang ada.
 - c. Akta Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum.
 - d. Rekomendasi Instansi yang berwenang.
 - e. Lain - lain :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Pas photo ukuran 4 x 6 Cm.
 - Foto copy Izin Usaha Perikanan (IUP) atau Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP).
 - Foto copy Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebanyak kapal/ perahu yang dikelola

Pasal 4

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif, untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif dan pembahasan oleh Instansi terkait.
- (2) Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin ditolak, karena alasan - alasan sebagai berikut :
 - a. Adanya persyaratan atau keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap.
 - b. Kegiatan yang akan dilakukan mudah menimbulkan gangguan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan.
 - c. Kondisi fisik bangunan tidak memenuhi syarat teknis dan tidak layak pakai.
 - d. Kondisi tempat kegiatan yang tidak tertib dan teratur serta membahayakan keselamatan pelayaran atau pendaratan kapal perikanan itu sendiri.

- (2) Orang atau badan yang permohonan izinnya ditolak Kepala Daerah, dilarang melakukan kegiatan operasional pendaratan kapal perikanan.

Pasal 6

Permohonan izin yang ditolak Kepala Daerah harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pemohon selambat - lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diadakan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal Perikanan berlaku selama kegiatan berjalan.
- (2) Setiap 2 (dua) tahun sekali, diadakan pendaftaran ulang.

Pasal 8

Apabila pemegang Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal Perikanan menghentikan atau menutup kegiatannya, yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin dimaksud pasal 7 ayat (1) selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghentian kegiatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan usahanya.
- b. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2).
- c. Dihentikan kegiatannya oleh Instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- d. Terdapat cacat hukum karena kurang syarat atau prosedur yang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- e. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan operasional pendaratan kapal perikanan.
- f. Bangunan tempat pendaratan kapal perikanan terkena rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan kota.
- g. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan operasional tempat pendaratan kapal perikanan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 32 Tahun 2000

Seri : C Nomor 08

Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK.I

NIP. 010 082 081